

Mekanisme Dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah Dalam Konsep Hukum Bisnis Syariah

Ade Irma Suryani¹, Muhammad Zakir^{2*}

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang
Email: muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the mechanism of sharia pawnshops and how to calculate sharia pawnshop products. The method used in this research uses descriptive research with a qualitative approach. The data collected is in the form of regulations, mechanisms and products from Sharia Pawnshops which are obtained based on documentation from literature related to Sharia pawnshops. A literature study was carried out, namely by analyzing the problem formulation using secondary data that was available on the pawnshop website and several documented literature. The research results explain that overall, the mechanisms and calculation methods in sharia pawnshop products are designed to provide financial solutions that are ethical, fair, and in accordance with Islamic principles, which provide an alternative for people who want to avoid usury transactions. In terms of the mechanism and method of calculation, sharia pawnshops make profits by entrusting services, not by interest as is practiced in conventional pawnshops. For each product, sharia pawnshops also take advantage by using different administration fees for each product. These administrative costs have a tendency to make costs at sharia pawnshops quite high, but are balanced with a high level of transparency. Finally, each financial institution will be selected based on the needs, level of trust, and fees charged by the customer. In practice, sharia pawnshops are still in the process of improving in terms of services, mechanisms and other related matters. And for every scholar who is involved in the world of sharia finance, he should be able to improve the sharia financial system by continuing to develop various methods and ijtihad ideas so that the benefits of sharia finance can be felt by the whole community, especially in the use of sharia pawnshop services.

Keywords: Mechanisms, Methods, Pawnshops, Sharia, Rahn, Products

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mekanisme pegadaian syariah dan bagaimana perhitungan pada produk-produk pegadaian syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa peraturan, mekanisme dan produk-produk dari Pegadaian Syariah yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dari literatur terkait pegadaian syariah. dilakukan studi literature yakni dengan menganalisis rumusan masalah menggunakan data sekunder yang sudah tersedia di website pegadaian dan beberapa literature yang sudah didokumentasikan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara keseluruhan, mekanisme dan metode perhitungan dalam produk pegadaian syariah dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi riba. Pada mekanisme dan metode perhitungannya pegadaian syariah mengambil keuntungan dengan jasa titip bukan dengan bunga seperti yang dipraktekkan pada pegadaian konvensional. Untuk masing-masing produknya, pegadaian syariah juga mengambil keuntungan dengan menggunakan biaya administrasi yang berbeda pada masing-masing produknya. Biaya administrasi ini memiliki

kecenderungan menjadikan biaya pada pegadaian syariah tergolong cukup tinggi namun diseimbangkan dengan tingkat transparansi yang tinggi pula. Akhirnya setiap lembaga keuangan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, tingkat kepercayaan, dan biaya yang dikenakan oleh nasabah. Dalam prakteknya pegadaian syariah masih terus dalam proses perbaikan dalam segi pelayanan, mekanisme serta hal-hal terkait lainnya. Dan bagi setiap cendekiawan yang berkecimpung dalam dunia keuangan syariah, sejogyanya mampu mengangkat sistem keuangan syariah dengan terus mengembangkan berbagai cara dan ijtihad pemikiran agar manfaat keuangan syariah bisa dirasakan seluruh masyarakat, terkhusus dalam penggunaan jasa pegadaian syariah ini.

Kata Kunci: Mekanisme, Metode, Pegadaian, Syariah, Rahn, Produk

PENDAHULUAN

Sistem gadai sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, hal ini didasarkan oleh hadits nabi yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan dari transaksi tersebut. Berikutnya hadits yang lain yang berkaitan tentang gadai juga, yakni menegaskan akan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan akad gadai. Murtahin dapat memanfaatkan barang yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya. Hal ini menunjukkan bahwa gadai adalah sesuatu yang dianggap sah dalam fiqih muamalah (Afandi, 2009).

Di Indonesia, gadai telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan yang diminati. Sejarah pegadaian di Indonesia telah berlangsung lama, bahkan sebelum kedatangan Belanda. Ratusan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi pinjaman dengan jaminan barang tidak bergerak, seperti tanah, atau dengan cara menggadaikan tanah. Di beberapa daerah, praktik gadai tanah sudah menjadi kebiasaan yang diatur oleh hukum adat setempat, yang berbeda dengan sejarah pegadaian yang diresmikan oleh pemerintah (Salsabila, 2021).

Tujuan utama didirikannya pegadaian sebagai lembaga keuangan adalah untuk mengatasi berbagai praktik pinjam-meminjam yang merugikan, seperti ijon, rentenir, atau pihak-pihak lain yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan tidak wajar, yang merugikan rakyat kecil. Seiring perkembangan waktu, pegadaian kini tidak hanya menawarkan layanan kredit gadai, tetapi juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan layanan finansial lainnya (Iskandar & Addiarrahman, 2018).

Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina pada tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan laut tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Awalnya Pegadaian secara formal berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah Eropa lainnya seperti di Inggris dan Belanda. Belanda yang datang ke Indonesia membawa konsep gadai melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Sejarah Pegadaian di Indonesia dimulai pada tahun 1746 dengan kedatangan Gubernur Jenderal Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Van Imhoff. VOC, sebagai salah satu perusahaan dagang Belanda, didirikan untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda di Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1746, Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit dengan sistem gadai. Bank ini didirikan berdasarkan surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar 7.500.000 yang terdiri dari 2/3 modal VOC dan sisanya dari swasta (Afista et al., 2023).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini di kuasai pemerintah Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen)

dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. yang kian terus memanas. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kegiatan umum yang dilakukan PT Pegadaian saat ini adalah melakukan aktivitas pembiayaan seperti kredit gadai serta menawarkan produk berupa sejumlah jasa non-gadai seperti penitipan barang, penaksiran nilai barang, dan gold counter, namun tetap dalam pengertian pegadaian yang sebenarnya.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Ibnu Fitroh Sukono Putra et al., 2016)

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.

Tahun 2002 mulai diterapkan system pegadaiaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah (Ahby, 2012).

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan (Said, 2010).

Uraian diatas menjelaskan bahwa pegadaian syariah memiliki sejarah yang panjang dan memiliki mekanisme yang berbeda dengan pegadaian konvensional. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini, akan dibentuk sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pegadaian syariah? dan Bagaimana perhitungan pada produk-produk pegadaian syariah?

LITERATUR REVIEW

Gadai Syariah

Rahn secara bahasa ats-tsubut wa ad-dawwam (tetap dan kekal) sebagai Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan secara istilah, pengertian rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.

Senada dengan definisi tersebut, al-Bujairami mendefinisikan rahn, adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh muqtarid (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang itu sulit dibayar. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati (Afandi, 2009). Definisi Ulama' Madzhab tentang rahn:

a. Madzhab Maliki

Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutny harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara actual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

b. Madzhab Hanafi

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

c. Madzhab Syafi'I dan Hambali

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Sebagai institusi syariah, Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist. Adapun landasan yang digunakan Q.S. Al-Baqarah: 283, sebagai berikut:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa pada Tuhannya dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Rukun, Syarat dan Akad pada Gadai Syariah

Rukun

- a. Ijab Qabul
- b. Pihak yang menggadaikan (Rahn)
- c. Yang menerima gadai (murtahin)
- d. Jaminan (Marhun)
- e. Utang (marhub bih) (Saputra & Mahalli, 2014)

Syarat

- a. Rahn dan Murtahin
Pihak-pihak yang melakukan transaksi. Rahn adalah pihak yang menggadai, sedangkan murtahin adalah pihak yang memberikan gadai.
- b. Sighot (Ijab Qabul)
Tidak terkait dengan masa yang akan datang atau syarat-syarat tertentu
- c. Utang (Marhun Bih)
Hak yang harus diberikan kepada pemiliknya, bisa dimanfaatkan, dan jumlahnya bisa diukur
- d. Barang (Marhun)
Harus bisa diperjualbelikan, harta yang bernilai, harus bisa dimanfaatkan secara syariah, terlihat keadaan fisiknya, harus atas kepemilikan rahn (Saputra & Mahalli, 2014)

Akad

Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yakni (Mulyani, 2017):

- a. Akad Rahn
Rahn merupakan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam Pegadaian akad ini digunakan untuk menahan barang bergerak nasabah atas jaminan utangnya.
- b. Akad Ijarah
Akad pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam Pegadaian akad ini digunakan untuk menarik sewa sebagai biaya administrasi atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
- c. Akad Murabahah
Akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dimana pihak pertama bertindak sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Dengan pihak pertama menyebutkan modal dan keuntungan kepada pihak kedua. Dalam Pegadaian, akad ini digunakan untuk produk MULIA.

Ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI

Isi Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002

- a. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun:
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa peraturan, mekanisme dan produk-produk dari Pegadaian Syariah yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dari literatur terkait pegadaian syariah. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti melakukan studi literature yakni dengan menganalisis rumusan masalah menggunakan data sekunder yang sudah tersedia di website pegadaian dan beberapa literature yang sudah didokumentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pegadaian Syariah

Pada pegadaian syariah, mekanisme yang berlaku adalah tanpa bunga dan menggantinya dengan biaya penitipan. Prosesnya seorang yang membutuhkan uang akan menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya, si penggadai hanya cukup membayar biaya penitipan kepada Pegadaian setelah barang yang digadaikan ditaksir nilainya. Biaya penitipan tersebut merupakan nilai investasi dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan biaya oprasional terkait. Untuk jumlah uang yang dipinjam oleh si penggadai bersifat tetap jumlah ketika dikembalikan kepada Pegadaian.

Produk Pegadaian Syariah

Berikut beberapa produk gadai yang terdapat pada Pegadaian Syariah. Setiap produk memiliki tahap pelaksanaan yang berbeda-beda. Sehingga biaya yang dikenakan juga berbeda.

Gadai syariah

Gadai syariah merupakan salah satu skim peminjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan system gadai yang sesuai syariah dengan menyerahkan agunan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor (Supriyadi, 2010).

Rumus perhitungan

Ijarah = taksiran barang/ 10.000 x tarif x jangka waktu/hari

Simulasi

Nasabah memiliki 1 keping logam mulia seberat 25 gram dengan kadar 99,99% = 300.000, maka cara perhitungannya :

Taksiran = 25 gr x 300.000 = 7.500.000

Pinjaman = 90% x 7.500.000 = 6.750.000

Ijaroh/10 hari = 7.500.000/10000 x 80 x 10/10 = 60.000

Biaya administrasi = 25.000 = 25.000

Maka, jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah

= jumlah pinjaman + jumlah ijaroh + biaya administrasi

= 6.750.000 + 60.000 + 25.000

= 6.835.000

Mulia

Produk pegadaian syariah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang. Produk mulia adalah fasilitas yang diberikan oleh pegadaian syariah untuk masyarakat yang memiliki emas, logam mulia, dengan cara membeli di pegadaian syariah sedangkan masyarakat membayar dengan mengangsur (Nasution, 2016).

Jika pembayaran dilakukan secara cash maka nasabah akan mendapatkan margin yang sama dengan pembayaran 1 bulan, yakni 3 %. Jika pembayaran dilakukan secara dicicil 6 bulan maka selama 6 bulan margin yang didapat adalah 6%. Jika pembayaran dilakukan secara dicicil 12 bulan maka selama 12 bulan, margin yang didapat adalah 12%.

Simulasi

Nasabah membeli 1 keping logam mulia sebesar 25 gram dengan kadar 99.9% (asumsi harga 25 gram = 13.000.000)

Pembelian tunai

$$\begin{aligned} &= \text{Harga emas} + \text{adm} \\ &= 13.000.000 + 50.000 \\ &= 13.050.000 \end{aligned}$$

Pembelian cicilan 6 bulan

$$\begin{aligned} &= \text{Harga emas} + \text{adm} + (\text{ongkir dan asuransi}) \\ &= 13.000.000 + 50.000 + 100.000 \\ &= 13.150.000 \end{aligned}$$

Arrum

Skim peminjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor (Muftifiandi, 2015).

Simulasi

Seorang nasabah memiliki 1 unit mobil Kijang LGX tahun 2000 dengan taksiran harga pasar 70.000.000. Dengan mengambil jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Maka nominal maksimal peminjaman, angsuran pokok, dan ujrohnya adalah

a. Nominal Maksimal Peminjaman

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai taksiran} \times 70\% \\ &= 70.000.000 \times 70\% \\ &= 54.600.000 \end{aligned}$$

b. Angsuran pokok

$$\begin{aligned} &= \text{Pinjaman} / \text{jangka waktu} \\ &= 54.600.000 / 24 \\ &= 2.275.000 \end{aligned}$$

c. Ujroh

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai Taksiran}}{100.000} \times \text{Rp } 700 \times \text{jangka waktu} \\ &= \frac{70.000.000}{100.000} \times \text{Rp } 700 \times 24 \text{ bulan} \\ &= 546.000 / \text{bulan} \end{aligned}$$

d. Total Angsuran Perbulan

$$\begin{aligned} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Ujroh} + \text{Biaya Administasi} \\ &= 2.275.000 + 546.000 + 100.000 \end{aligned}$$

SIMPULAN

Kesimpulan dari mekanisme dan metode perhitungan produk pegadaian syariah dalam konsep bisnis syariah adalah sebagai berikut: Secara keseluruhan, mekanisme dan metode perhitungan dalam produk pegadaian syariah dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi riba. Pada mekanisme dan metode perhitungannya pegadaian syariah mengambil keuntungan dengan jasa titip bukan dengan bunga seperti yang dipraktikkan pada pegadaian konvensional. Untuk masing-masing

produknya, pegadaian syariah juga mengambil keuntungan dengan menggunakan biaya administrasi yang berbeda pada masing-masing produknya. Biaya administrasi ini memiliki kecenderungan menjadikan biaya pada pegadaian syariah tergolong cukup tinggi namun diseimbangkan dengan tingkat transparansi yang tinggi pula. Akhirnya setiap lembaga keuangan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, tingkat kepercayaan, dan biaya yang dikenakan oleh nasabah. Dalam prakteknya pegadaian syariah masih terus dalam proses perbaikan dalam segi pelayanan, mekanisme serta hal-hal terkait lainnya. Dan bagi setiap cendekiawan yang berkecimpung dalam dunia keuangan syariah, sejogyanya mampu mengangkat sistem keuangan syariah dengan terus mengembangkan berbagai cara dan ijtihad pemikiran agar manfaat keuangan syariah bisa dirasakan seluruh masyarakat, terkhusus dalam penggunaan jasa pegadaian syariah ini.

REFERENSI

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung Pustaka.
- Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 324–332.
- Ahby, H. (2012). *Pegadaian Syari'ah*. Blogger.
- Ibnu Fitroh Sukono Putra, F., Milad Muhammadiyah, G., & Nur Aulia, A. (2016). *DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Iskandar, I., & Addiarrahman, A. (2018). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia. *Al-Risalah*, 17(02).
- Muftifiandi, M. (2015). Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101–122.
- Mulyani, R. (2017). *Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sipirok*. IAIN Padangsidempuan.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93–119.
- Said, N. S. (2010). *Analisis pengaruh lokasi dan pelayanan Pegadaian Syariah terhadap minat nasabah: studi kasus Pegadaian Syariah Cab. Depok*.
- Salsabila, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Saputra, R., & Mahalli, K. (2014). *Analisis potensi dan kendala pengembangan pegadaian syariah di Kota Medan*. University of North Sumatra.
- Supriyadi, A. (2010). Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Dalam Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus*, 3.